

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori yang terkait dengan judul

1. Pendidikan

a. Pengertian pendidikan

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam agama, ras, budaya serta adat istiadat. Sebagai negara yang mempunyai bermacam- macam budaya harus diikuti dengan kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya dengan cara meningkatkan SDM dibidang pendidikan. Secara etimologi pendidikan diambil dari kata “*paedagogie*” yang terdapat kata “*paes*” yang artinya anak dan juga “*agogos*” artinya membimbing. Dapat disimpulkan *paedagogie* diartikan sebagai bentuk bimbingan yang dapat diberikan kepada anak.¹²

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab 1 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, rakyat, bangsa dan negara.”¹³

Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk membantu anak mengembangkan karakter, jati diri dan kemampuan hidup yang selaras dengan lingkungannya. Definisi lain dari pendidikan adalah segala sesuatu yang mengarahkan kepada kekuatan kodrat pada anak agar mereka memiliki keamanan dan juga kebahagiaan yang setinggi- tingginya sebagai manusia dan anggota di masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana yang dilakukan

¹² Rahmat Hidayat, S Ag, and M Pd, *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*, n.d.

¹³ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ U.H Saidah, *Pengantar Pendidikan Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

seseorang untuk membimbing serta mengarahkan anak supaya dapat meraih kebahagiaan setinggi - tingginya.

Adapun fungsi pendidikan menurut Tirtarahardja & La Sulo yaitu:¹⁵

- 1) Sebagai transformasi budaya
Budaya tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dengan adanya budaya dapat dijadikan petunjuk hidup manusia. Untuk melestarikan sebuah budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya melalui pendidikan dapat dilakukan seperti budaya berdisiplin dan juga gotong royong.
- 2) Sebagai pembentuk kepribadian
Pendidikan dapat membentuk seseorang agar menjadi pribadi lebih baik dengan melalui pengajaran dan juga pelatihan. Proses ini dapat dilakukan secara sistematis dengan langkah- langkah yang sudah di tentukan sebelumnya. Pembentukan kepribadian dapat dilakukan secara teratur menuju arah lebih baik sesuai tuntutan zaman serta tidak mengenal batasan usia.
- 3) Mempersiapkan warga negara yang baik
Negara wajib memberikan pendidikan bagi warganya, hal ini sudah di atur dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke- 4, dapat dilaksanakan melalui pendidikan yang baik dan juga fasilitas mendukung.
- 4) Sebagai bentuk penyiapan tenaga kerja
Pendidikan akan membantu dan membentuk siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang di butuhkan dalam dunia kerja. Hal ini dapat dicapai melalui pengajaran dan latihan.

Adapun fungsi pendidikan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yaitu:¹⁶

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mejunjung tinggi nilai- nilai yang sudah ada dan berusaha menjadi manusia yang berakhlak

¹⁵ Saidah.

¹⁶ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mulia, berilmu, kreativitas, kemandirian, dan kewarganegaraan yang demokratis.

Terselenggaranya pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah, masyarakat juga orangtua. Supaya tujuan ini dapat terwujud dengan maksimal, harus ada hubungan yang baik antara masyarakat dan sekolah, karena sekolah termasuk lembaga yang dapat menunjang kemajuan dan perkembangan masyarakat.¹⁷

b. Kebijakan pendidikan

Menurut Wahab kebijakan adalah konsepsi yang mempersiapkan ketetapan yang berhubungan dengan dana, tenaga, dan waktu untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh sejumlah aktor (kelompok, pejabat, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor di bidang kegiatan tertentu. Sedangkan bila menjadi kebijakan pendidikan menurut Hasbullah mendefinisikan sebagai keseluruhan proses dan hasil pengembangan strategi pendidikan yang mengikuti langkah- langkah yang ada dalam visi misi pendidikan, dengan tujuan mencapai pendidikan dalam jangka waktu tertentu dalam suatu masyarakat.¹⁸

Dengan adanya kebijakan dapat mengatur perilaku seseorang yang bertujuan untuk membentuk sebuah tatanan lebih baik didalam masyarakat. Dalam pengambilan keputusan kebijakan sering terjadi permasalahan ditengah masyarakat, dengan begitu kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi masalah segelintir orang saja, melainkan menjadi urusan bersama. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil di bidang pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Jadi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling berkaitan.

Strategi kebijakan pendidikan menurut Juanda yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan gobal.

¹⁷ Suryosubroto, *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat (School Public Relations)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

¹⁸ Arwildayanto dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritik, Eksploratif Dan Aplikatif* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018).

- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang bertanggung jawab pada masyarakat sebagai sumber informasi utama.
 - 3) Membuat rancangan proses pendidikan demokratis secara profesional
 - 4) Meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada seluruh jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
 - 5) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya agar program pendidikan sesuai dengan multikultural bangsa Indonesia.
 - 6) Membangun birokrasi pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial global.¹⁹
2. Wajib belajar
- a. Pengertian Wajib Belajar

Menurut UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, wajib belajar merupakan program pemerintah sebagai bentuk keseriusan dibidang pendidikan searah dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan bangsa Indonesia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²⁰ Menurut Soedijarto, istilah “*Compulsary Education*” mengacu pada sistem undang-undang yang mengamanatkan warga negara pada usia sekolah untuk terlibat dalam pengajaran di kelas hingga ambang batas tertentu, dan pemerintah menawarkan bantuan penuh untuk memungkinkan anak-anak yang berada pada usia sekolah untuk terlibat dalam proses pendidikan.²¹

Keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dapat ditinjau dari aturan yang di keluarkan. Diantaranya yaitu kebijakan program wajib belajar. Aturan *wajib belajar* pada dasarnya 9 tahun yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta SMP yang sederajat dengan tujuan untuk meningkatkan

¹⁹ Juanda, “Peranan Pendidikan Formal Dalam Proses Pembudayaan,” *Lentera Pendidikan* 1 (2013): 5.

²⁰ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²¹ Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008).

kesetaraan dan pengembangan layanan pendidikan dasar yang bermutu serta dapat tercapai dalam bidang pendidikan formal dan non formal ataupun lainnya sederajat dan tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang *wajib belajar*.

Keberhasilan program wajar 9 tahun kemudian berlanjut dengan adanya kebijakan baru mengenai program wajar 12 tahun. Program wajar 12 tahun atau yang dikenal juga dengan Pendidikan Menengah Universal dibawah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013. Program *wajib belajar* 12 tahun merupakan syarat bagi seluruh warga negara Indonesia yang berumur 16 sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan untuk mempercepat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah 97% pada tahun 2020. Program pendidikan 12 tahun juga di maksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia di tahun 2045.²²

b. Penyelenggaraan Wajib Belajar

Penyelenggaraan wajib belajar dilakukan menjadi tiga kategori yaitu: pendidikan formal, non formal serta informal. Pada pendidikan formal dapat di laksanakan dengan menggunakan pendidikan dasar yaitu SD, MI, SMP, MTs dan lainnya. Sedangkan pendidikan nonformal dapat di laksanakan dengan mengikuti paket studi A, B, C. Pada jalur pendidikan informal dapat diperoleh dari keluarga maupun orangtua.²³

Penyelenggaraan program *wajib belajar*, pada satuan pendidikan dasar harus dapat menerima siswa yang ada dilingkungan sekitar dengan daya tampung yang sudah ditentukan dan melaksanakan kebijakan wajib belajar sesuai standar nasional pendidikan. Menurut PP nomor 47 Tahun 2008 pengelola *wajib belajar* seluruhnya menjadi tanggung jawab menteri, sedangkan pada tingkat daerah kabupaten atau kota diatur oleh kepala daerah dan ditingkat bawah menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Dalam menyelenggarakan *wajib belajar*

²² Titik Handayani, "Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 7, no. 1 (2012): 39–56.

²³ Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2008 Wajar Belajar

pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin terselenggaranya kegiatan tanpa memungut biaya apapun.²⁴

c. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Program wajar 12 tahun di Kabupaten Kudus merupakan kelanjutan wajar 9 tahun. Pelaksanaan wajar 9 tahun di Kabupaten Kudus dinilai sudah berhasil dengan dibuktikannya Angka Partisipasi Kasar (APK) program wajar 9 tahun yang mencapai 96,67% yang berarti bahwa Kabupaten Kudus telah sukses dan tuntas dalam menyelenggarakan wajar 9 tahun.²⁵

Kebijakan wajar 12 tahun di Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2010 tentang wajar dua belas tahun. Tujuan dari penyelenggaraan wajar 12 tahun untuk meningkatkan pengembangan dan juga pemerataan pendidikan minimal pada jenjang menengah untuk penduduk Kabupaten Kudus. Dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa penduduk usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun harus mengikuti program *wajib belajar* 12 tahun dan usia 18 tahun yang belum lulus pendidikan menengah dapat menuntaskan pendidikan hingga tamat.²⁶

Wajib belajar 12 tahun memberikan kesempatan seluasnya bagi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah atas.

3. Samin atau sedulur sikep

a. Pengertian Samin

Samin adalah sebuah komunitas yang terdapat di Indonesia dan dikenal akan penolakannya terhadap budaya kolonial Belanda. Samin atau sering dikenal dengan “nyamen” merupakan istilah yang diidentitaskan pada orang menyalahi tradisi. Samin sendiri mempunyai arti *sama*, yaitu bersama-sama membela negara dan melawan penjajah dengan begitu akan mendapat kesejahteraan. Komunitas

²⁴ Tukisri and Junindra Martua, “Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 7, no. 1 (2021): 76–86.

²⁵ Dewi Ratnawati, Sri Suwitri, and Aloysius Rengga, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kabupaten Kudus,” *Journal Of Public Policy And Management Review* 2, no. 3 (2013): 1–10.

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.

samin dipimpin oleh Ki Samin Surosentiko (Raden Kohar), pada tahun 1890 dan mulai mengembangkan ajarannya di desa Klopodhuwur, Blora, Jawa Tengah.²⁷

Komunitas samin menyebar di beberapa Kabupaten yang ada di Indonesia seperti: Kudus, Pati, Blora, Bojonegoro, Tuban, Ngawi dan Sragen. Masyarakat samin mengikuti ajaran yang dibawa oleh Ki Samin Surosentiko yaitu menganut paham *saminisme*. Pemahaman ini berasal dari bahasa Siberia yang mengartikan suatu kepercayaan terhadap kekuatan dukun, tukang sihir, atau ahli lain yang dapat menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai tujuannya.²⁸

Samin memiliki beberapa versi, *pertama* kata samin bermakna arti: “sama” yaitu bersama- sama membela negara melawan penjajah Belanda, maka akan mendapat kesejahteraan. *kedua*, nama yang diambil dari tokoh Ki Samin Surosentiko atau Raden Surowidjojo (nama ketika tua), Raden Suratmoko (nama kecil) sebagai putra Bupati Tulungagung. Samin memiliki makna “sami-sami amin” yang bermakna jika semuanya setuju akan dianggap sah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Yang *ketiga*, samin berarti: *sami wonge* (sama orangnya) yang bermaksud semua orang itu sama saling bersaudara sesuai dengan prinsipnya.

Keempat, samin diambil dari nama suku yang ada di Jawa Tengah diantaranya: Samin, Karimun, Jawa dan Kangean. *Kelima*, samin atau *saminisme* merupakan anggapan orang Jawa pesisir yang hidupnya di daerah pinggiran. *Keenam*, versi cerita rakyat, samin ada sebelum Ki Samin Surosentiko ada, ketika masyarakat di lembah sungai Begawan Solo dari suku kalang dimana bekas para Brahmana, pendeta dan sarjana Majapahit diakhir pemerintahan Brawijaya V yang menyingkir dari wilayah kerajaan Majapahit.²⁹

Perkembangan zaman samin yang memiliki makna perbuatan yang menyimpang dari tradisi serta kebiasaan masyarakat pada umumnya. Membuat para pengikutnya

²⁷ Moh Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²⁸ Moh Rosyid, *Kodifikasi Ajaran Samin* (Yogyakarta: Kepel Press, 2010).

²⁹ M Rosyid - Edukasia Islamika and Undefined 2009, “Partisipasi Politik Komunitas Samin Bidang Pendidikan,” *E-Journal.iainpekalongan.Ac.Id*, n.d.

menggeser istilah samin menjadi sedulur sikep. Pergeseran ini dilakukan karena makna dari istilah samin bertedensi negatif. Adapun yang melatar belakangi perubahan tersebut diantaranya:

- 1) Istilah samin diakui oleh Belanda sebagai kelompok pembangkang dan diperluas ke masyarakat umum. Hal ini menjadikan pergantian julukan ini sangat penting untuk memastikan bahwa citra negatif yang dipermasalahkan tidak meluas ke generasi sekarang.
 - 2) Samin pertama kali dibentuk pemerintah desa di wilayah Blora bagian selatan pada tahun 1903- 1905, sebagai cikal bakal samin. Diera penjajahan Belanda mereka melawan dengan cara menghindari pembayaran pajak dan mengasingkan diri dengan masyarakat lain.
 - 3) Sebagai pedoman untuk memudahkan komunikasi dengan sesame, informasi diperlukan untuk mendukung klaim filosofis bahwa perkembangan manusia dan pengalaman hidup berasal dari proses “*sikep*” (berdekapan membentuk hubungan seksual suami istri) atau dapat dikatakan sebagai proses menanak nasi dengan proses “*nyikep*”.
 - 4) Menurut Amrih Widodo, menjelaskan “*sikep*” adalah bentuk perlawanan dari kata samin yang mempunyai makna negatif melekat bertahun-tahun, terutama ketika wacana *saminisme* makin dipisahkan dari semangat gerakan perlawanan petani. Kata “*samin*” dan “*saminisme*” dari konteks sejarah perlawanan berarti dampak dari kebijakan politik kebudayaan dan hegemoni developmentalisme pada rezim orde baru.³⁰
- b. Prinsip hidup orang samin

Samin memiliki prinsip hidup yang dipegangnya hingga saat ini yaitu *waspodo*, *waskito*, *murakabi* yang berarti bahwa dalam berperilaku dimasyarakat harus bersikap baik, dan juga sebelum mengambil sebuah tindakan harus dipikirkan dengan benar dan dapat memahaminya dengan baik. Semua itu dilakukan komunitas samin dengan berhati-hati agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan.

Komunitas samin juga dikenal dengan prinsipnya *demunung te-e dewe* diartikan sebagai segala sesuatu baik barang maupun materi yang digunakan atau dipakai hanya

³⁰ Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal*.

yang dimilikinya. Jika barang ataupun materi bukan miliknya dilarang untuk menggunakan. Sama seperti pantangan dalam ajarannya yaitu dilarang mencuri (*nyolong*), menuduh (*bedok*) dan mengambil barang yang bukan miliknya (*pethil*), sekalipun barang tersebut temuan yang ada dijalan tetap tidak boleh diambil. Dalam berinteraksi dengan sesama, masyarakat samin selalu berprinsip saling tolong menolong (*lung-tinulung*). Selain itu ada prinsip yang selalu dipegang dan tidak diperbolehkan saat berperilaku sesama yaitu *oyo drengki* (memfitnah), *oyo sreji* (serakah), *oyo panesten* (mudah tersinggung), *oyo dawen* (menuduh tanpa bukti), dan *oyo kemeren* (iri hati).³¹

c. Keyakinan/ agama komunitas samin

Komunitas samin berprinsip *aku wong jowo, agamaku njowo* yang artinya aku orang jawa dan agamku jawa yaitu *adam*. Kata *adam* bagi komunitas samin dimaknai sebagai *kawitan* atau *pisanan*, yaitu orang pertama yang menempati alam semesta. Transformasi ajaran samin yaitu *sabdo tanpo rapal* (ajaran tidak tertulis).

Kata 'Adam' terkait hal *pengucap* (ungkapan), *laku* (perilaku), dan *penganggo* (pakaian). Pengucap berarti dalam berbicara tidak berbohong dan dapat dipercaya. Sedangkan *laku* diwujudkan berupa bertingkah laku baik dan tidak melanggar prinsip samin. Dan terakhir *penganggo* yaitu tata cara berpakaian sesuai dengan ajaran samin. Agama Adam diilhami dari orang pertama kali yang menghuni alam raya adalah Adam, dan disusul ibu Hawa. Agama disini bermakna "ugeman" atau pegangan hidup. *Ugeman* adam hanya untuk pribadi dan kelompok samin, tidak untuk disosialisasikan pada publik. *Ugeman* berisi ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang di pertahankan dalam pendidikan keluarga dengan model tradisi lisan.³²

d. Respon pendidikan formal masyarakat samin

Komunitas samin dalam merespon program wajib belajar yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan tiga bentuk:

Pertama, tidak bersekolah formal karena muncul kekhawatiran jika mendapat pendidikan dari lembaga formal,

³¹ Rosyid, *Kodifikasi Ajaran Samin*.64-67

³² Mohammad Rosyid, "Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin," *Jurnal Orientasi Baru* 23, no. 02 (2014): 189-210.

anak mampu membaca dan menulis, sehingga memenuhi syarat formal dan menjadi pekerja formal diluar pertanian dan jauh dari pantauan orang tua. Ketidakaktifan dalam pendidikan formal merupakan bagian dari simbol menentang penjajah, penentangan tersebut dapat berupa menjauhi sekolah formal oleh sebagian warga samin yang masih dipegang hingga saat ini, terutama pada komunitas samin bertipologi samin *dlejet/dledek*. Tidak bersekolah formal karena menganut prinsip leluhur dan anak hanya dibekali pendidikan informal berupa dasar beretika dan lima pantangan dalam berinteraksi.

Kedua, aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau menerima mata ajar agama ‘Pancasila’ karna komunitas samin memiliki agama sendiri yaitu agama Adam. *Ketiga*, sekolah formal dan mengikuti mata ajar agama ‘Pancasila’ karena mereka memiliki prinsip bahwa semua ajaran agama yang diajarkan di bangku pendidikan formal tidak bertentangan dengan prinsip hidup samin. Tipe masyarakat ini termasuk kedalam samin moderat atau disebut juga ampeng-ampeng. Prinsip mereka bahwa mendidik generasinya dengan tujuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap memegang prinsip etika dan menjauhi pantangan dalam berinteraksi, memahami pesan dari leluhur (Bung Karno) karena negeri ini akan dipimpin oleh saudara sendiri maka agar taat peraturan pemerintah.³³

Ketiga tipe tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pikir warga samin dan juga imbas dari nasihat yang diberikan orangtua dan tokonya(*botoh*) dalam memahami ajaran leluhurnya yang terwariskan secara lisan.

- e. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pendidikan formal masyarakat samin menurut Mihda Naba Rizqi sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya interaksi antara komunitas samin dengan masyarakat diluar samin. Masyarakat samin tidak menutup diri dari masyarakat yang ada disekelilingnya. Sikap ini membuat masyarakat samin ada yang sampai menikah dengan orang diluar samin sehingga memunculkan budaya baru yang membuat pengaruh baru dalam memandang pendidikan formal.

³³ Moh Rosyid, “Mendudukan Persoalan Antara Pertahanan Ajaran Agama Dengan Hak Pendidikan Anak” 9, no. April (2014): 209- 210

- 2) Adanya perubahan orientasi hidup komunitas samin. Perubahan orientasi ini berupa kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Dulu mayoritas samin bekerja sebagai petani. Taraf hidup semakin tinggi membuat masyarakat bekerja di sektor lain yang lebih baik. Bekerja diluar sektor pertanian dibutuhkan persyaratan ijazah sehingga membuat pendidikan formal menjadi kunci mencari pekerjaan.
- 3) Adanya pendekatan program pendidikan dari pemerintah. Pendekatan ini dilakukan dengan cara bersosialisasi yang dilakukan secara gencar. Sosialisasi dilakukan tidak hanya dalam hal bersekolah namun ajakan untuk beragama dan berlatih mengaji.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Nur Fadillah (2019) Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” mahasiswa fakultas tarbiyah jurusan pendidikan agama islam, IAIN Ponorogo. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 12 belum berjalan maksimal, karena masih terdapat anak putus sekolah. Penghambat program wajar 12 tahun di desa Sidoharjo yaitu rendahnya minat belajar dan keterbatasan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan sosialisasi, memberikan motivasi dan semangat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki pokok kajian yang sama, meneliti program wajib belajar 12 tahun. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sama- sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada pelaksanaan program wajar 12 tahun di desa Sidoharjo sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen desa Bulungcangkring.

³⁴ Mihda Naba Rizqi and Hartati Sulistyono Rini, “Pendidikan Formal Dalam Perspektif Sedulur Sikep (Studi Kasus Pada Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora),” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 2015, 77–78.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Adi Purnomo, Moh. Aris Munandar dan Setiajid (2013).

Penelitian yang berjudul “Partisipasi masyarakat samin dalam wajib belajar sembilan tahun di Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora” mahasiswa fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat samin sudah mulai terbuka dan menerima pendidikan formal. Partisipasi masyarakat samin dalam pendidikan formal ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat samin dalam program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat samin juga mengikuti kegiatan ekstra kulikuer yang diadakan disekolah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki pokok kajian yang sama, meneliti program wajib belajar bagi masyarakat samin. Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada partisipasi masyarakat samin pada wajib belajar 9 tahun di Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mihda Naba Rizqi dan Hartati Sulisty Rini (2015).

Penelitian yang berjudul “Pendidikan formal dalam perspektif *sedulur sikep* (studi kasus pada *sedulur sikep* Desa Klopoduwur Kabupaten Blora)” mahasiswa fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *sedulur sikep* Desa Klopoduwur sudah beradaptasi dengan bidang pendidikan. Kebanyakan orang tua didominasi oleh lulusan sekolah dasar. Pada kalangan pemuda *sedulur sikep* tidak banyak, diantara mereka ada yang sudah lulus SMP dan ada juga yang lulus SMA sederajat. Ada juga yang sampai menempuh pendidikan strata 1 dan bekerja sebagai guru PNS di salah satu SMP di Kabupaten Blora. Riwayat pendidikan ini menunjukkan perhatian besar *sedulur sikep* terhadap pendidikan formal walaupun mayoritas menuntut ilmu sampai SMP dan SMA. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki pokok kajian yang sama, meneliti pendidikan

masyarakat samin. Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada Pendidikan formal dalam perspektif *sedulur sikep* di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Rosyid (2014)

Penelitiannya yang berjudul “Mendudukkan persoalan antara pertahanan ajaran agama dengan hak pendidikan anak”. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mendalami tentang adanya hak asasi manusia bagi anak warga samin di Kudus yang harus selalu dilindungi khususnya pada aspek pendidikan formal. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki pokok kajian yang sama, meneliti pendidikan anak warga samin. Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada pertahanan ajaran agama dengan hak pendidikan anak warga samin. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irzum Fariyah dan Afina Izzati (2016)

Penelitian yang berjudul “Pendidikan kaum minoritas”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa warga samin yang berada di Kaliyoso sudah mulai menyekolahkan anaknya pada sekolah formal dan sudah mulai terbuka terhadap aturan-aturan dari pemerintah. Namun mereka juga ingin memperoleh hak yang sama dan dihargai kepercayaan yang diyakininya. Sehingga ketika disekolah formal siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki objek kajian yang sama yaitu masyarakat samin. Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang

digunakan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada pendidikan kaum minoritas di Kaliyoso, Undaan Kudus. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Agung Wahyuni (2020)

Penelitian yang berjudul “Makna sekolah formal bagi perempuan suku samin (studi di dusun jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)” mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat samin di Desa Margomulyo sudah mulai bersekolah formal. Masyarakat samin disana memiliki pandangan bahwa pendidikan formal bagi anak akan menjadikannya pandai dan mudah mencari pekerjaan yang baik, sekolah formal sebagai bentuk melestarikan adat budaya yang dimiliki, dan sekolah formal merupakan sarana mencari kepandaian dan menambah pengalaman. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki objek kajian yang sama, meneliti masyarakat samin. Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terfokus pada makna sekolah formal bagi perempuan suku samin di dusun jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring.

C. Kerangka Berfikir

Wajib belajar 12 tahun memberikan isyarat seluas- luasnya bagi anak diusia wajib belajar agar dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang lebih tinggi. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Tidak terkecuali bagi anak warga samin.

Diera globalisasi yang semakin maju dan berkembang membuat masyarakat samin mulai berbaur dengan lingkungan non samin dan mulai aktif dalam bersekolah formal dan mengikuti aturan dari pemerintah. Realita dilapangan tidak semuanya seperti itu, masih ditemukan anak warga samin yang tidak bersekolah formal di dukuh

Mijen desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dengan adanya peraturan daerah mengenai wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Peneliti berusaha mengetahui strategi pemerintah dalam mengupayakan program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin. Dengan strategi dan pendekatan dari pemerintah setempat, diharapkan anak warga samin dapat mendapatkan pendidikan seperti anak warga samin di Kaliyoso Undaan Kudus, yang mulai menerima pendidikan di sekolah formal sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendapat pekerjaan yang mapan kedepannya. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini di antaranya:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

